



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KORWIL BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN KAPUAS KUALA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CEMARA LABAT

Alamat : Desa Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala Kab.Kapuas Kode Pos 73583

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 424/068/III/C-La/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI 1 CEMARA LABAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 1 Cemara Labat tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 1 Cemara Labat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Surat Instruksi dari Kepala Dinas Nomor 420/1257/DISDIK/XI/2023 Tanggal 02 November 2023 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPPK) di Satuan Pendidikan.
4. Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah pada Tanggal 11 Desember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan** di Lingkungan SD Negeri 1 Cemara Labat yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 1 Cemara Labat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 1 Cemara Labat ini.

KEDUA : TPPK SD Negeri 1 Cemara Labat mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 1 Cemara Labat

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 1 Cemara Labat, memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan /saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Cemara Labat memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 1 Cemara Labat bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 1 Cemara Labat.

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri 1 Cemara Labat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 1 Cemara Labat dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri 1 Cemara Labat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cemara Labat

Pada Tanggal : 26 April 2024

Kepala Sekolah,



MANSYAH, S.Pd

NIP. 197007072001031003

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 424/068/III/C-La/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Jumali, S.Pdi	Pendidik	Koordinator
2.	Aida, S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Hairuni	Komite Sekolah	Anggota



Cemara Labat, 26 April 2024
Kepala SD Negeri 1 Cemara Labat

MANSYAH , S.Pd
NIP. 197007072001031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Jumali, S.Pdi
NIK : 6203041204660002
Jabatan : Guru kelas
Instansi : SD Negeri 1 Cemara Labat

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Cemara Labat/ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cemara Labat, 26 April 2024



JUMALI, S.Pdi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Aida, S.Pd
NIK : 6203044505730005
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 1 Cemara Labat

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Cemara Labat/ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cemara Labat, 26 April 2024


AIDA, S.Pd

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hairuni
NIK :
Jabatan : Komite Sekolah
Instansi : SD Negeri 1 Cemara Labat

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SD Negeri 1 Cemara Labat / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cemara Labat, 26 April 2024


HAIRUNI